



**BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR : 544/DPMD.141/544/IX/2024**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA MONDU KECAMATAN KANATANG  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Mondu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Kepala Desa Mondu Kecamatan Kandatang Kabupaten Sumba Timur dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yakni Atas Nama **Opung Peka** yang menjabat periode 2022 - 2028 dan diperpanjang masa jabatannya sampai tahun 2030.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI SUMBA TIMUR  
  
KHRISTOFEL PRAING

### Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
4. Wakil Bupati Sumba Timur di Waingapu.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT di Kupang.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur di Waingapu.
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
10. Camat Kandatang di Kandatang.
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. 